



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2012/PA.Rh.

Bismillahir Rahmanir Rahiem

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Nuraeni binti Yasin, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada,

Tempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir No.46 Kelurahan

Wapunto Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai

penggugat.

M e l a w a n

La Mare bin La Haya, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD , Pekerjaan Sopir

Mobil, tempat tinggal di Jalan Bay Pass Lrg.Poau (depan

Kantor POM Kompleks Wawonii di rumah kost mama awan)

Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai

tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut

Setelah membaca surat-surat perkara ini

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2012,yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, kemudian terdaftar dalam buku register perkara gugatan dibawah register Nomor 183/Pdt.G/2012/PA.Rh., tertanggal 22 Oktober 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampo, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah telah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 219/20/XII/2004, tertanggal 16 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tampo.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat tinggal di rumah kost di Kendari kurang lebih selama 6 tahun sampai penggugat dan tergugat berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama : Sitti Rahmah binti La Mare, umur 4 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
 - b. Tergugat dalam keadaan mabuk pulang marah-marah serta merusak barang-barang dalam rumah.
 - c. Tergugat telah menikah lagi dan tinggal bersama perempuan yang bernama Yuli di Kendari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut pada tanggal 30 Maret 2011, sebabnya karena penggugat atas permintaan tergugat agar penggugat meninggalkan rumah dan tergugat telah menghubungi bapak penggugat lewat hp untuk menjemput penggugat namun yang datang ibu penggugat sehingga penggugat meninggalkan rumah dan akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.
6. Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai melalui keluarga.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat, La Mare bin La Haya, kepada penggugat, Nuraeni binti Yasin.
- Membebankan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tanggal 14 November 2012 dan tanggal 6 Desember 2012 untuk menghadap pada persidangan hari ini.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, dapat dinilai bahwa tergugat tidak akan mempergunakan lagi hak bantahannya dan telah membenarkan semua alasan gugatan penggugat, sehingga menurut hukum pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam hal pemeriksaan perkara perceraian, maka majelis hakim menganggap perlu memeriksa pembuktian atas kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rbg., dengan mengacu pada fokus pertimbangan apakah perselisihan/pertengkaran antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, suka marah-marah serta merusak barang-barang dalam rumah tangga dan menikah lagi dengan perempuan Yuli kemudian penggugat pergi meninggalkan tergugat pada tanggal 30 Maret 2011 yang sampai kini diperhitungkan sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tidak pernah kembali rukun, membawa rumah tangga benar-benar kepada perpecahan dan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat dibina lagi, mengakibatkan penggugat bertekad untuk memfasakh nikahnya dengan tergugat sehingga keutuhan mahligai perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan untuk kepentingan pembuktian ini maka kepada penggugatlah dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 219/20/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Oktober 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti tersebut diatas, penggugat telah mengajukan pula 2 orang saksi, masing-masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Suharni binti Yasin.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun, sampai dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi mulai pada tahun 2010, sudah tidak rukun.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan sering pulang larut malam.
- Bahwa tergugat sering marah-marah dan merusak barang-barang dalam rumah tangga.
- Bahwa tergugat sudah menikah lagi di Kendari, lalu penggugat meninggalkan tergugat pergi ke Kendari yang sampai saat ini diperhitungkan sudah 2 tahun lamanya tidak mau kembali rukun dengan tergugat.

2. Sardin bin La Gani.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun sampai dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi mulai tahun 2010. Kedua belah pihak sudah sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan tergugat suka mabuk, suka marah-marah dan merusak barang-barang rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat sudah menikah lagi.
- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat pada tahun 2011, pergi ke Kendari, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah kembali kepada tergugat.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian ini, ditunjuk kepada semua keterangan yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara persidangan yang dibacakan di depan persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tanggal 14 November 2012 dan tanggal 6 Desember 2012 untuk menghadap pada persidangan hari ini, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, dapat dinilai bahwa tergugat tidak akan mempergunakan lagi hak bantahannya dan telah membenarkan semua alasan gugatan penggugat, sehingga menurut hukum pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan di luar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pada dalam pemeriksaan perkara di luar hadirnya tergugat, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini secara prosedural telah sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, begitu pula substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tidak mengandung cacat hukum dan tidak menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil gugatan penggugat sesuai ketentuan hukum acara dan peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2012 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna, sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkannya, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 Rbg, sehingga dapatlah diterima/dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat maka berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Desember 2004, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut maka hal ini merupakan alasan yang sah bagi penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat dalam sidang Pengadilan Agama Raha, sehingga dengan demikian gugatan penggugat berdasar pada hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya mengandung anasir-anasir fundamentum yuridis yang berintikan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga, dipicu oleh kondisi rumah tangga yang terus menerus dilanda perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, suka marah-marah serta merusak barang-barang dalam rumah tangga dan menikah lagi dengan perempuan Yuli kemudian penggugat pergi meninggalkan tergugat pada tanggal 30 Maret 2011 yang sampai kini diperhitungkan sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tidak pernah kembali rukun, yang dalam hal ini dapat dijadikan alasan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, oleh karenanya gugatan penggugat beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal pemeriksaan perkara perceraian ini, maka majelis hakim menganggap perlu memeriksa pembuktian atas kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rbg., dengan mengacu pada fokus pertimbangan apakah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, suka marah-marah serta merusak barang-barang dalam rumah tangga dan menikah lagi dengan perempuan Yuli kemudian penggugat pergi meninggalkan tergugat pada tanggal 30 Maret 2011 yang sampai kini diperhitungkan sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tidak pernah kembali rukun, membawa rumah tangga benar-benar kepada perpecahan dan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat dibina lagi, mengakibatkan penggugat bertekad untuk memfasakh nikahnya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi saksi yakni saksi . Suharni binti Yasin dan saksi Sardin bin La Gani yang diajukan oleh penggugat di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti kesaksian di persidangan, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terungkap keterangan saksi Suharni binti Yasin, menerangkan mulai pada tahun 2010, antara penggugat dan tergugat sudah sering cekcok dan bertengkar, lalu tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan sering pulang larut malam, sering marah-marah dan merusak barang-barang dalam rumah tangga, dan sudah menikah lagi, kemudian penggugat meninggalkan tergugat pergi ke Kendari yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini diperhitungkan sudah 2 tahun lamanya tidak mau kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Sardin bin La Gani, yang menerangkan, mulai tahun 2010. Kedua belah pihak sudah sering cekcok dan bertengkar, disebabkan tergugat suka mabuk, suka marah-marah dan merusak barang-barang rumah tangga dan sudah menikah lagi, kemudian penggugat meninggalkan tergugat pada tahun 2011, pergi ke Kendari, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah kembali kepada tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi percekcoan dan pertengkar, disebabkan disebabkan tergugat suka mabuk, suka marah-marah dan merusak barang-barang rumah tangga dan sudah menikah lagi.
- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat pada tahun 2011, pergi ke Kendari, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah kembali kepada tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti sah menurut hukum dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf a, dan huruf b serta huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 sub a dan sub b serta sub f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan



gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat

(1) Rbg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ditentukan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara.

M e n g a d i l i

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat, La Mare bin La Haya kepada penggugat, Nuraeni binti Yasin.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 266.000,00,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini, dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Raha pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H., oleh kami Dr. Mudjahid, SH.MH. selaku ketua majelis, Drs. Kasang dan Hasnawati, SHI., masing-masing selaku hakim anggota, yang dibacakan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dibantu oleh Rahmawati, SHI. selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang

Dr. Mudjahid,SH.,MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hasnawati, SHI

Rahmawati,SHI.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00,-
- Panggilan : Rp. 175.000,00,-
- Redaksi : Rp. 5.000,00,-
-

Materai : Rp. 6.000,00,-

Jumlah : Rp. 266.000,00,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)